

**KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT**

**NOMOR: 400/K.321/2001**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM RESOLUSI KONFLIK DALAM WILAYAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**BUPATI KUTAI BARAT**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka memfasilitasi penyelesaian konflik yang terjadi dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk membentuk TIM Resolusi Konflik Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat dengan suatu keputusan yang bersifat luas dan fleksibel guna dapat menyelesaikan konflik;
- b. Bahwa penyelesaian konflik perlu dilakukan dengan menunjuk dan menetapkan para Pejabat yang dipandang cakap dan mampu menangani dan melaksanakan tugas sesuai dengan kedudukan dan jabatannya dalam susunan TIM;
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkannya dengan suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959;
2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999;
3. Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 1999;
4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 02 Tahun 2001, tentang Kewenangan Kabupaten.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA: Membentuk Tim Resolusi Konflik Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat dengan mengangkat dan menunjuk Pejabat sesuai dengan yang tertuang dalam daftar lampiran surat Keputusan ini dan lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Mengkaji kasus yang menjadi sumber konflik dan menempatkan tingkat Pemerintahan yang berkompeten menyelesaikan konflik dimaksud.
2. Menyelenggarakan pertemuan dengan para pihak yang terlibat dalam konflik.
3. Tim berfungsi sebagai fasilitator dan atau mediator dalam pertemuan dengan para pihak yang bertikai.
4. Mencari dan menetapkan nara sumber ahli berkenaan dengan masalah yang menimbulkan konflik para pihak, untuk membantu Tim dalam proses negosiasi yang diperlukan.
5. Menetapkan kesepakatan yang dicapai oleh para pihak yang terlibat dalam konflik sebagai keputusan untuk menyelesaikan konflik yang berkenaan.
6. Memproses ketetapan penyelesaian konflik yang telah dicapai para pihak menjadi ketetapan yang berkekuatan hukum tetap, berupa Surat Keputusan, Surat Edaran, Instruksi Bupati, dan lain-lain.
7. Dalam hal kapasitas Tim tidak relevan untuk menangani konflik dimaksud, Tim dapat memproses lebih lanjut penyerahan kasus kepada pihak yang berwenang.

KETIGA: Dalam melaksanakan tugas Tim bertanggung jawab kepada Bupati, dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim.

KEEMPAT: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Barat.

KELIMA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar

Pada Tanggal : 2 Oktober 2001

BUPATI KUTAI BARAT,

IR. RAMA A ASIA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
2. Badan Pengawasan Propinsi Kaltim di Samarinda
3. Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
4. Kepala Bagian Keuangan Setkab Kutai Barat di Sendawar
5. Camat se-Kabupaten Kutai Barat
6. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 400/K.321/2001 TANGGAL 2  
OKTOBER 2001 TENTANG PEMBENTUKAN TIM RESOLUSI  
KONFLIK DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM RESOLUSI KONFLIK DALAM WILAYAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT

Ketua : Asisten Administrasi Umum dan Pemerintahan

Wakil Ketua I : Kepala Bankesbang & Linmas

Wakil Ketua II: Asisten Administrasi Pembangunan dan Kemasyarakatan

Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekab Kutai Barat

Anggota :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja
3. Kepala Dinas Perhubungan
4. Kepala Dinas Pertanian
5. Kepala Badan Pertanahan
6. Kepala Dinas Kehutanan
7. Kepala Bagian Sosial Ekonomi
8. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
9. Camat yang terkait

Ditetapkan di : Sendawar

Pada Tanggal : 2 Oktober 2001

BUPATI KUTAI BARAT,

IR. RAMA A ASIA